

EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) MELALUI BANK SAMPAH DI KELURAHAN SURODINAWAN KECAMATAN PRAJURIT KULON KOTA MOJOKERTO

Vivi Setya Puji Astuti

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
vivisetyapujias@gmail.com

Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Bank Sampah diluncurkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto pada Desember 2016 sebagai upaya solutif meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB. Salah satu kelurahan yang memiliki partisipasi aktif dalam Pembayaran PBB melalui Bank Sampah adalah Kelurahan Surodinawan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Pembayaran PBB melalui Bank Sampah di Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya adalah teori efektivitas menurut Sutrisno meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pembayaran PBB melalui Bank Sampah di Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dapat dikatakan efektif karena mampu menggerakkan masyarakat untuk sadar pajak tepat waktu, menggerakkan masyarakat yang menunggak membayar pajak untuk sadar pajak dibuktikan dengan penerimaan PBB melalui bank sampah sebesar Rp 14.708.013 setara dengan 86,49% serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah yang berdampak positif pada aspek kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi. Akan tetapi, masih terdapat kendala dalam menentukan sasaran karena kurang kordinasinya BPPKA, kelurahan dengan bank sampah dalam pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan masih terbatasnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkan akses pembayaran PBB melalui bank sampah sebesar 7,84% dari total 3.496 wajib pajak di Kelurahan Surodinawan. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran agar BPPKA terus melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat sehingga akan terbentuk bank sampah baru yang dapat dijadikan akses untuk membayar pajak serta terjalin koordinasi yang lebih baik antara BPPKA, kelurahan dan bank sampah dalam pendistribusian SPPT.

Kata Kunci : Efektivitas, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bank Sampah

Abstract

Land and Building Tax (PBB) Payments through Trash Bank was launched by Financial and Asset Management Board of Mojokerto City in December 2016 as a solemn effort to increase awareness and public participation in land and building tax payments. One of the urban villages that have active participation in land and building tax payments through the trash bank is Surodinawan urban village. This purpose of the research is describe and analyze the effectiveness of land and building tax payments through trash bank in Surodinawan urban village, Prajurit Kulon subdistrict of Mojokerto city. The method used in this research is descriptive qualitative method. The focus of this research is effectiveness theory according to Sutrisno include understanding the program, on target, on time, achieving goals and real changes. Data analysis techniques in this research are data collection, data reduction, data display, verification and conclusion. The results showed that the effectiveness of PBB payments through trash bank in Surodinawan urban village, Prajurit Kulon subdistrict of Mojokerto city can be said to be effective

because it is able to mobilize the public to be aware of the tax on time, to mobilize the delinquent society to pay tax for the tax conscious, evidenced by the revenue of PBB of Rp 14.708 .013 is equivalent to 86.49% as well as improving the people's ability to manage trash bank which has positive impact on health, education and socio-economic aspects. However, there are still obstacles in determining the target because less coordination of BPPKA, urban village with trash bank to distribution of Notary Tax Notification Letter (SPPT) and the limited understanding owned by people who know and take advantage of access PBB payments through trash bank by 7.84% of the total of 3.496 taxpayers in Surodinawan Urban Village. Therefore, the researcher advised BPPKA to continuously disseminate to the society so that a new trash bank could be established as access to pay taxes and better coordination between BPPKA, urban village and trash bank to SPPT distribution.

Keywords: Effectiveness, Payment of Land and Building Tax(PBB), Trash Bank

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah mengharuskan setiap daerah mampu untuk mengatur daerahnya secara mandiri, baik untuk memperluas tanggungjawab atas pengelolaan daerah, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembangunan daerah secara komprehensif yaitu melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selaras dengan tujuan daerah dalam meningkatkan PAD, pemerintah daerah dapat melaksanakan berbagai kebijakan di bidang perpajakan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengemukakan bahwa terdapat berbagai jenis pajak daerah yang dapat mempengaruhi PAD salah satunya yaitu bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. PBB dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentu kebijakan bumi dan bangunan di daerah

Pembayaran PBB mulai direalisasikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2013 didasarkan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah kemudian diteruskan dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Didasarkan atas peraturan tersebut, menjadi instruksi bagi Pemerintah Kota Mojokerto untuk menjalankan kewenangan penuh dalam mengolah aset dan penerimaan daerahnya secara mandiri. Tentu saja daerah tidak akan mampu untuk menjalankan kewenangan penuh terhadap daerahnya tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, sehingga menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melibatkan seluruh pihak agar ikut serta dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak serta pencapaian target penerimaan daerah melalui PBB.

Meskipun demikian, pembayaran PBB di Kota Mojokerto masih mengalami kendala sehingga mengakibatkan masih banyaknya wajib pajak yang belum membayar kewajiban pajaknya. Berdasarkan data Laporan Evaluasi Penerimaan Pokok PBB jumlah wajib pajak PBB Kota Mojokerto dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Evaluasi Penerimaan Pokok PBB
Data Wajib Pajak PBB Kota Mojokerto
Tahun 2013-2016

Tahun	Pokok PBB	Realisasi Pokok PBB	Sisa Pokok PBB	
			STTS	%
2013	41.106	26.614	14.492	35,25
2014	41.946	28.567	13.379	31,89
2015	42.460	28.484	13.976	32,91
2016	43.084	29.296	13.788	32,00

Sumber : Kantor BPPKA Kota Mojokerto

Berdasarkan Laporan Evaluasi Penerimaan Pokok PBB mengenai data wajib pajak PBB Kota Mojokerto Tahun 2013-2016 menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2016 realisasi dalam penerimaan PBB cenderung meningkat dan sisa pokok PBB cenderung turun, namun masih terdapat sisa pokok penerimaan PBB yang cukup tinggi yaitu sebesar 13.788 atau setara dengan 32% wajib pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum membayarkan kewajiban pajaknya pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Siti Nur Komarijati, S.T., MM.Kes selaku Kasubbid Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto bahwa:

“Belum semua wajib pajak PBB dapat dengan tertib membayarkan kewajiban pajaknya tepat waktu. Hal itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum tersampainya SPPT pajak kepada wajib pajak sehingga menghambat jalannya pembayaran pajak, masih kurangnya sosialisasi sehingga berdampak pada belum pahamnya masyarakat tentang arti penting dan tujuan dari pembayaran pajak serta belum memahaminya tata cara pembayaran pajak dengan baik.” (Wawancara, 18 Oktober 2017 pukul 09:00 WIB)

Selaras dengan paparan Ibu Siti Nur Komarijati, S.T., MM.Kes terdapat data yang menunjukkan bahwa kendala wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya juga membawa pengaruh pada target dan realisasi penerimaan PBB Kota Mojokerto. Hal tersebut

dibuktikan dengan data mengenai Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Mojokerto sebagai berikut:

Tabel 1.2
Laporan Evaluasi Penerimaan Pokok PBB
Target dan Realisasi Penerimaan PBB
Kota Mojokerto Tahun 2013-2017

Tahun	Target Pokok Ketetapan PBB (Rp)	Realisasi Pokok PBB	Prosen tase %
2013	6.094.495.991	4.676.907.604	76,74
2014	6.771.185.246	5.242.148.406	77,42
2015	9.693.447.595	7.074.272.454	72,98
2016	9.772.782.151	7.356.151.152	75,27

Sumber: Kantor BPPKA Kota Mojokerto

Tabel tersebut menunjukkan bahwa mulai tahun 2013 hingga 2016 realisasi penerimaan PBB selalu berada dibawah target pokok ketetapan PBB yang telah ditentukan. Pada tahun 2016, realisasi pokok PBB sebesar Rp7.356.151.152 dari target pokok ketetapan PBB sebesar Rp 9.772.782.151 atau setara dengan 75,27% sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PBB Kota Mojokerto belum optimal karena belum mencapai target 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB sehingga berpengaruh terhadap belum optimalnya realisasi penerimaan PBB di Kota Mojokerto.

Berdasarkan permasalahan yang ada, pemerintah daerah memiliki peran sentral untuk mengatasi berbagai permasalahan di daerahnya. Pemerintah Kota Mojokerto melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai instansi yang berwenang melakukan pemungutan PBB memiliki inovasi dalam mengatasi permasalahan pembayaran PBB. Salah satu inovasi yang diluncurkan oleh BPPKA pada bulan Desember tahun 2016 adalah Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Bank Sampah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah, membangun kerjasama dengan bank sampah sebagai mitra Pemerintah Kota serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan melalui pembayaran PBB. Sasaran dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui Bank Sampah ini adalah seluruh masyarakat Kota Mojokerto yang tergabung dalam keanggotaan Bank Sampah di wilayah Kelurahan.

Kota Mojokerto menjadi contoh kota di Jawa Timur yang memiliki inovasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Bank Sampah. Hal tersebut yang melatarbelakangi Kota Mojokerto mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan meraih penghargaan Adipura pada tahun 2017. Kota Mojokerto memiliki 108 bank sampah yang tersebar pada 18 kelurahan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPPKA, pada tahun 2017 terdapat 33 bank sampah yang telah melaksanakan Pembayaran PBB Melalui Bank Sampah. Berikut merupakan lima kelurahan yang memiliki partisipasi tertinggi dalam Pembayaran PBB melalui

Bank Sampah. Salah satu kelurahan yang mendukung Pembayaran PBB melalui Bank Sampah adalah Kelurahan Surodinawan. Berikut Data Bank Sampah Kota Mojokerto Tahun 2017 Berdasarkan Nasabah Bank Sampah Tertinggi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Laporan Evaluasi Penerimaan Pokok PBB
Target dan Realisasi Penerimaan PBB
Kota Mojokerto Tahun 2013-2017

Kelurahan	Nasabah Bank Sampah	Nasabah Yang Telah Membayar PBB	Prosen tase %
Surodinawan	274	165	60,22
Wates	353	84	23,79
Kauman	48	34	70,83
Balongsari	108	33	30,55
Prajurit Kulon	56	31	55,35

Sumber: Kantor BPPKA Kota Mojokerto

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Kelurahan Surodinawan merupakan kelurahan yang memiliki nasabah bank sampah tertinggi dalam Pembayaran PBB melalui Bank Sampah dengan jumlah 165 nasabah dari total 274 nasabah bank sampah atau setara dengan 60,22% yang aktif dalam menyetorkan PBB melalui bank sampah. Meskipun demikian, Pembayaran PBB melalui Bank Sampah di Kelurahan Surodinawan masih mengalami kendala. Kendala dalam Pembayaran PBB melalui Bank Sampah yaitu masih kurangnya sosialisasi, sehingga menyebabkan masih banyaknya nasabah bank sampah yang terdaftar sebagai wajib pajak PBB melalui bank sampah namun belum membayarkan kewajiban pajaknya melalui bank sampah. Hal tersebut senada dengan pemaparan dengan pemaparan dari Ibu Rina selaku pengurus Bank sampah 40 Ceria yang mengemukakan bahwa:

“Kendala di bank sampah sendiri dalam realisasi pembayaran PBB melalui bank sampah sendiri ya masih kurangnya sosialisasi karena sosialisasi hanya dilakukan satu kali saat launching program saja dan yang diundang baru pengurusnya saja, selain itu juga masih ada nasabah yang tercatat sebagai wajib pajak melalui bank sampah tapi belum membayar PBB melalui bank sampah, masih banyak yang bayar tunai karena baru tahu kalau ada pembayaran PBB melalui bank sampah dan sudah terlanjur bayar. (Wawancara, 26 November 2017 pukul 09:00 WIB)

Pernyataan tersebut diperjelas dengan adanya data Pembayaran Nasabah Bank Sampah di Kelurahan Surodinawan yang bersumber dari BPPKA Kota Mojokerto yang menggambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Data Pembayaran Nasabah Bank Sampah
Kelurahan Surodinawan 2017

Data Pembayaran Nasabah Bank Sampah	Jumlah Wajib Pajak	Prosentase
Jumlah Nasabah Bank Sampah Seluruhnya	274	100%
Nasabah yang Membayar PBB	165	60,22%
Nasabah Yang Belum Membayar PBB Melalui Bank Sampah	109	39,78 %

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari jumlah wajib pajak melalui bank sampah sebesar 274 wajib pajak, hanya sebesar 165 wajib pajak atau setara dengan 60,22% yang telah membayar PBB melalui bank sampah sedangkan sebesar 109 wajib pajak setara dengan 39,78% nasabah bank sampah yang belum membayar PBB melalui bank sampah. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak nasabah bank sampah yang terdaftar sebagai wajib pajak PBB namun belum membayarkan kewajiban pajaknya melalui bank sampah.

Berdasarkan permasalahan yang ada, BPPKA selaku instansi yang bertanggungjawab dalam mensukseskan Pembayaran PBB melalui Bank Sampah terus melakukan perbaikan dengan menerapkan berbagai strategi efektif untuk dapat menarik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB yaitu dengan pemberian *x banner* pada bank sampah, *reward* berupa hadiah undian umroh untuk nasabah yang membayar PBB melalui Bank Sampah tidak melebihi tanggal 20 Juni serta *merchandise* lainnya seperti piring keramik, payung, gelas, sendok dan lain sebagainya. Selain itu juga *reward* berupa *fresh money* kepada bank sampah yang mampu menyetorkan penerimaan PBB melalui bank sampah tertinggi pada BPPKA Kota Mojokerto.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Efektivitas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Bank Sampah di Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.”

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik *Purposive Sampling*. Sedangkan Teknik analisis data menggunakan teori menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008:91) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Melalui Bank Sampah di Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dengan menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno yang mencakup lima variabel yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Berikut penjelasannya:

1. Pemahaman Program

Upaya yang dilakukan oleh BPPKA Kota Mojokerto dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan mengundang seluruh pengurus bank sampah selingkup Kota Mojokerto pada Desember 2016 dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pengurus bank sampah baik dari segi tujuan dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan Pembayaran PBB melalui Bank Sampah.

Meskipun sosialisasi hanya dilakukan satu kali oleh BPPKA, namun tidak mengurangi antusiasme dari pengurus bank sampah untuk melakukan sosialisasi kepada nasabah baik melalui kumpulan RT/RW, dasawisma, pengajian dan saat setor sampah secara langsung. Pemahaman Pembayaran PBB melalui Bank Sampah juga telah disampaikan dan dipahami baik oleh pengurus dan nasabah bank sampah dibuktikan dengan antusiasme dari pengurus bank sampah dalam mengajak, memberikan dorongan, sosialisasi dan terbukti dengan antusiasme nasabah bank sampah dalam mengumpulkan sampah sehingga dapat dimanfaatkan untuk membayar PBB.

Pemahaman terkait mekanisme pelaksanaan juga telah disampaikan dan dilaksanakan dengan baik oleh pengurus bank sampah dan nasabah bank sampah. Mekanisme pelaksanaan Pembayaran PBB melalui Bank Sampah dimulai dengan menabung sampah, apabila tabungan sampah sudah mencukupi maka pengurus bank sampah bisa menghubungi BPPKA untuk melakukan pembayaran ke kantor BPPKA atau menghubungi BPPKA untuk datang ke lokasi bank sampah dengan menggunakan mobil PBB keliling. Selama satu tahun dilaksanakannya Pembayaran PBB melalui Bank Sampah masih terdapat nasabah yang kurang bayar dalam tabungannya, sehingga nasabah masih menambah dengan uang tunai.

Meskipun pemahaman terkait Pembayaran PBB melalui Bank Sampah juga telah disampaikan dan dipahami baik oleh pengurus dan nasabah bank sampah namun perluasan akses pembayaran pajak melalui bank sampah masih terbatas pada bank sampah yang berada pada 5 RT dari 43 RT di Kelurahan Surodinawan sehingga pemahaman terkait Pembayaran PBB melalui Bank Sampah juga masih terbatas pada 274 atau sebesar 7,84% total 3.496 wajib pajak di Kelurahan Surodinawan. Pemahaman belum mencapai pada masyarakat yang didaerahnya belum melaksanakan kegiatan bank sampah.

2. Tepat Sasaran

Selama satu tahun pelaksanaan Pembayaran PBB melalui Bank Sampah masih terdapat kendala dalam menentukan sasaran. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat nasabah bank sampah yang terdaftar sebagai wajib pajak PBB melalui bank sampah namun tidak membayarkan kewajibannya pajaknya melalui bank sampah dikarenakan sudah terlanjur membayar pajak secara tunai.

Hal tersebut dikarenakan kurang koordinasinya antara kelurahan dengan bank sampah dalam hal pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sehingga mengakibatkan nasabah yang terdaftar sebagai wajib pajak PBB melalui bank sampah telah membayarkan pajaknya secara tunai. Selain itu, ada juga masyarakat yang terdaftar sebagai nasabah PBB melalui bank sampah namun tidak membayar PBB melalui bank sampah karena kos atau kontrak rumah sehingga PBB sudah dibayarkan secara tunai oleh pemilik rumah.

Meskipun dalam satu tahun pelaksanaan belum tepat sasaran, namun adanya Pembayaran PBB melalui Bank Sampah mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB terbukti dengan adanya nasabah bank sampah yang menunggak membayar PBB melunasi pembayaran PBB nya dengan menggunakan tabungan sampah. Dan pengurus bank sampah terus melakukan upaya mengajak nasabah untuk giat menabung sampah, sehingga tahun 2018 nasabah sudah siap dengan penuh membayar pajak PBB menggunakan tabungan sampah.

3. Tepat Waktu

Kelurahan Surodinawan memiliki enam bank sampah dengan jadwal pengumpulan sampah yang berbeda-beda namun dalam rentang waktu yang sama yaitu setiap satu bulan satu kali penyetoran sampah yang pelaksanaannya bersifat fleksibel artinya waktu pengumpulan sampahnya menyesuaikan dengan waktu luang yang dimiliki oleh pengurus dan nasabah bank sampah sehingga seringkali waktu setor sampah tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Meskipun demikian, tidak mengurangi antusiasme dari nasabah bank sampah untuk menyetorkan sampahnya pada waktu yang telah disepakati karena kegiatan pengumpulan sampah ini bukan merupakan kegiatan yang mengikat, sehingga yang lebih penting untuk dicapai adalah tujuan dari kegiatan bank sampah itu sendiri yaitu menghasilkan tabungan dari kegiatan pengelolaan sampah. Sedangkan untuk ketepatan waktu dalam pembayaran PBB melalui bank sampah sudah dapat dikatakan tepat waktu, karena pembayaran PBB pada enam bank sampah di Kelurahan Surodinawan dilakukan pada awal tahun dan tidak melebihi batas tanggal jatuh tempo yaitu 30 September.

Tabel 4.1

Waktu Pembayaran PBB Melalui Bank Sampah di Kelurahan Surodinawan

Bank Sampah	Waktu Pembayaran PBB
Tiga Puluh	April 2017
40 Ceria	Februari – April 2017
Guyub Rukun	Maret 2017
Arlang Berseri	25 April 2017
Anggrek	Februari – Maret 2017
Mandiri	April 2017

Sumber: Bank Sampah Kelurahan Surodinawan

4. Tercapainya Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya yang harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan adalah kesesuaian antara tercapainya suatu tujuan dengan apa yang telah direncanakan. Berikut merupakan tiga tujuan dalam Pembayaran PBB melalui Bank Sampah:

a. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah diwujudkan masyarakat khususnya pengurus dan nasabah bank sampah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan Pembayaran PBB melalui Bank Sampah. Pengelolaan bank sampah guna mendukung Pembayaran PBB melalui Bank Sampah diwujudkan oleh nasabah bank sampah melalui keikutsertaan dalam kegiatan bank sampah meliputi kesadaran masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga, penyetoran sampah dan penimbangan sampah pada bank sampah.

Selanjutnya pengelolaan bank sampah diwujudkan oleh pengurus bank sampah guna melayani masyarakat dalam pengelolaan bank sampah meliputi kegiatan pemilahan kembali, pencatatan, penimbangan dan penyetoran sampah pada Bank Sampah Induk Kota Mojokerto serta melakukan kegiatan daur ulang.

b. Membangun Kerjasama dengan Bank Sampah Sebagai Mitra Pemerintah Kota

BPPKA selaku instansi yang bertanggungjawab terhadap kesuksesan Pembayaran PBB melalui Bank Sampah melakukan kerjasama dengan bank sampah sebagai mitra pemerintah. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk membuat *banner* disudut jalan, *banner* distiap sudut jalan ayo bayar pajak melalui bank sampah". Selain itu kerja sama juga diwujudkan oleh BPPKA dalam bentuk pemberian *reward* kepada bank sampah dan nasabah bank sampah sebagai bentuk dorongan agar semakin giat dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

Reward tersebut berupa undian umroh untuk nasabah bank sampah yang membayar PBB tidak melebihi tanggal 20 Juni, *merchandise* berupa

piring keramik, gelas, payung, piring dan sendok serta *fresh money* kepada bank sampah yang berhasil menyetorkan penerimaan PBB tertinggi melalui bank sampah. Adanya reward tersebut mampu membuat semua pihak yang terlibat saling diuntungkan, masyarakat terbantu dalam pembayaran pajak, bank sampah diuntungkan dengan bertambahnya nasabah dan BPPKA juga mendapat tambahan penerimaan PBB.

c. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Melalui Pembayaran PBB

Adanya Pembayaran PBB melalui Bank Sampah ini mampu membuat nasabah bank sampah menjadi tergerak, masyarakat yang tidak mampu menjadi terbantu dan mampu menggerakkan nasabah bank sampah yang menunggak PBB untuk berbondong-bondong membayarkan pajaknya dengan menggunakan sampah. Hal tersebut terbukti dengan adanya nasabah bank sampah yang menunggak membayar PBB dan melunasinya dengan tabungan sampah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data perolehan penerimaan PBB melalui Bank Sampah sampai akhir tahun 2017 mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto sebesar Rp 58.645.697 dari pokok nominal sebesar Rp 71.317.786 atau setara dengan 82% dari keseluruhan bank sampah selingkup Kota Mojokerto yang melakukan pembayaran PBB melalui bank sampah.

Kelurahan Surodinawan merupakan salah satu kelurahan yang mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakatnya. Sampai bulan Desember 2017, Pembayaran PBB melalui Bank Sampah berhasil menarik partisipasi wajib pajak sehingga menghasilkan penerimaan PBB sebesar Rp 14.708.013 dari pokok nominal sebesar Rp 17.005.626 atau setara dengan 86,49% wajib pajak yang telah terdaftar sebagai nasabah bank sampah dan telah membayarkan kewajiban pajaknya melalui bank sampah.

Tabel 4.2
Data Bank Sampah Berdasarkan Nominal Pembayaran PBB Kelurahan Surodinawan Bulan Desember Tahun 2017

Bank Sampah	Target	Realisasi	Prosentase
Tiga Puluh	5.278.021	4.364.859	82,70%
Guyub Rukun	4.001.246	3.806.222	95,13%
40 Ceria	3.081.562	2.702.356	87,70%
Anggrek	1.730.589	1.276.816	73,78%
Mandiri	1.536.703	1.180.255	76,80%
Arlang Berseri	1.377.505	1.377.505	100%

Sumber: BPPKA Kota Mojokerto

Sedangkan wujud mendukung program pembangunan adalah dengan menggiatkan kegiatan bank sampah khususnya untuk meraih penghargaan Adipura dengan memanfaatkan adanya Pembayaran PBB melalui Bank Sampah sebagai akses untuk membayar pajak PBB. Karena dengan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang akan berdampak pada pembangunan di Kota Mojokerto meliputi pembangunan taman-taman kota, fasilitas bermain, fasilitas pelayanan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung upaya pemerintah dalam meraih penghargaan Adipura.

5. Perubahan Nyata

Kondisi sebelum adanya Pembayaran PBB melalui Bank Sampah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB tepat waktu terbukti dengan adanya penundaan-penundaan untuk membayar pajak. Namun, setelah adanya Pembayaran PBB melalui Bank Sampah nyatanya mampu membawa perubahan-perubahan nyata bagi masyarakat. yaitu pembayaran pajak tepat waktu melalui bank sampah

Pembayaran PBB melalui Bank Sampah membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari aspek pendidikan yaitu sampah yang dikumpulkan sudah dipilah antara sampah organik dan anorganik oleh nasabah bank sampah sehingga ada upaya edukasi warga untuk memilah sampah dan peduli terhadap lingkungan. Selain itu juga menabung sampah dapat membiasakan anak-anak untuk lebih memahami arti penting menabung, peduli terhadap lingkungan sehingga mampu memaknai sampah yang dihasilkan. Selanjutnya dari aspek sosial dan ekonomi yaitu menambah penghasilan keluarga dari tabungan sampah, memudahkan dalam hal membayar pajak karena tidak perlu kesana kemari untuk membayar pajak, tinggal menabung sampah pada bank sampah sudah bisa digunakan untuk membayar pajak dan mengakrabkan hubungan antara anggota masyarakat.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan mengenai Efektivitas Pembayaran PBB melalui Bank Sampah di Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dapat disimpulkan bahwa BPPKA Kota Mojokerto telah melakukan upaya sosialisasi pada Desember tahun 2016 Melalui sosialisasi tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap Pembayaran PBB melalui Bank Sampah sudah baik. Namun, perluasan akses pembayaran PBB yang masih terbatas sehingga mengakibatkan pemahaman belum mencapai pada masyarakat yang didaerahnya belum melaksanakan kegiatan bank sampah.

Program yang baru perdana ini masih mengalami kendala dalam menentukan sasaran dikarenakan kurang koordinasinya antara bank sampah dengan kelurahan dalam hal pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Meskipun belum tepat sasaran, namun dengan adanya Pembayaran PBB melalui Bank Sampah mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB terbukti dengan adanya nasabah bank sampah yang menunggak membayar PBB melunasi pembayaran pajaknya dengan menggunakan tabungan sampah.

Ketepatan waktu pengumpulan sampah di enam bank sampah selingkup Kelurahan Surodinawan memiliki jadwal pengumpulan sampah satu bulan satu kali dengan pelaksanaannya yang bersifat fleksibel. Sedangkan ketepatan waktu dalam pembayaran PBB melalui bank sampah sudah dapat dikatakan tepat waktu, karena pembayaran PBB dilakukan di awal tahun tidak melebihi batas tanggal jatuh tempo yaitu 30 September.

Tujuan dalam Pembayaran PBB melalui Bank Sampah sudah dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perolehan penerimaan PBB pada Bank Sampah di Kelurahan Surodinawan sebesar Rp 14.708.013 dari pokok nominal sebesar Rp 17.005.626. Adanya Pembayaran PBB melalui Bank Sampah ini mampu memberikan perubahan-perubahan yang berdampak pada kehidupan masyarakat baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi.

Jadi secara umum, hasil dari penelitian mengenai Efektivitas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Bank Sampah di Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dapat dikatakan efektif karena mampu menggerakkan masyarakat untuk sadar terhadap kewajiban membayar pajak PBB tepat waktu, menggerakkan masyarakat yang menunggak membayar pajak untuk sadar akan kewajiban pajaknya dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan promosi bank sampah secara berkelanjutan kepada masyarakat sehingga dimungkinkan terbentuknya bank sampah baru sehingga akses perluasan pembayaran pajak lebih luas dimanfaatkan oleh masyarakat. Adanya bank sampah baru diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat untuk menabung sampah sehingga dapat digunakan untuk membayar pajak
2. Secara umum pelaksanaan Pembayaran PBB melalui Bank Sampah di Kelurahan Surodinawan sudah berjalan baik, di tahun berikutnya peneliti berharap terjalin koordinasi yang lebih baik antara BPPKA, Bank Sampah dan Kelurahan dalam hal pendistribusian SPPT sehingga Pembayaran PBB melalui Bank Sampah dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

- a. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA,
- b. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing,
- c. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si dan Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP selaku dosen penguji,
- d. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti,
- e. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Georgopolous dan Tannembaum. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Laporan Evaluasi Penerimaan PBB oleh Kantor BPPKA
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Robbins, P. 1996. *Organizational Behaviour: Concept, Controversies, Applications*. Prentice-Hall International, Inc, Englewood Cliffs New Jersey
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Siagian, Sondang P. 1978. *Manajemen Modern*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- SR, Soemarso. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2007. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Kencana Presada Media Group
- Sutrisno, Edy. 2007. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Kencana Presada Media Group
- Utami, Eka. 2013. *Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*. Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah
- Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah